

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

1. Wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi E-Commerce dengan sistem COD (*Cash on Delivery*)

Pada saat melakukan transaksi jual-beli daring baik dari pihak debitur maupun kreditur pastinya sudah melakukan kesepakatan dan kesesuaian antara satu sama lain sehingga terciptanya transaksi jual-beli tersebut. Dalam halnya metode pembayaran ditempat atau yang kita kenal dengan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), dalam metode tersebut tidak jarang ditemukan kasus seperti pihak debitur atau pihak konsumen yang enggan membayar barang yang telah dipesannya, padahal sebelumnya telah mencapai kata sepakat. Malah terkadang pihak konsumen menyalahkan kurir dari pihak ekspedisi yang dimana kurir tersebut tidak bersalah dan hanya bertugas untuk mengantarkan barang ke tangan para konsumen.

Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka perilaku seorang debitur atau yang kita sebut dengan konsumen yang telah melakukan penolakan untuk melakukan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) dinilai telah melanggar kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa kewajiban konsumen adalah:¹

¹Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam poin (c) telah disebutkan secara jelas bahwa konsumen yang membeli suatu barang wajib membayar barang tersebut sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Karena sesuai dengan komitmen yang disepakati, apabila pihak konsumen menolak untuk membayarkan barang tersebut kepada kurir maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Begitupula apabila ketika barang datang, namun pada kenyataannya barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka konsumen bisa mengajukan pengembalian barang kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan di setiap *e-commerce*. Namun, konsumen tetap harus membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dengan pelaku usaha kepada kurir ekspedisi karena kurir hanya bertugas mengirimkan barang dan menerima pembayaran.

Jika memang barang tersebut tidak sesuai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 50 ayat (1) huruf (b) dijelaskan bahwa di dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam *e-commerce* ini pihak pelaku usaha

harus menjamin ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan seperti halnya fitur layanan pengajuan pengembalian barang yang tersedia dalam layanan jual-beli pada *e-commerce*. Dalam fitur pengajuan pengembalian barang konsumen dapat mengajukan komplain dengan syarat harus memberikan bukti video pada saat membuka barang tersebut untuk kemudian dapat dijadikan menjadi sebuah bukti, lalu dari pihak pelaku usaha akan memberikan *refund* baik berupa barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²

Namun, apabila barang yang dikirimkan oleh pihak pelaku usaha telah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama, maka menurut ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPer menjelaskan, Pasal 1266: *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”*.³

Pasal 1267: *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat*

²PP No. 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³Pasal 1266 KUH Perdata.

*dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.*⁴

Konsekuensi bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi terdapat 4 macam akibat hukum yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Ganti rugi, dalam hal ganti rugi ini dibatasi pada kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang terjadi.
- b. Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak kepada situasi sebelum terjadinya perjanjian ini. Apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain baik itu barang maupun uang maka barang atau uang tersebut harus dikembalikan.
- c. Peralihan resiko, menurut pasal 1460 KUHPer resiko telah ditanggung kepada pihak konsumen setelah kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen telah sepakat melakukan transaksi jual- beli, walaupun barang yang menjadi objek tersebut belum diserahkan kepada konsumen.⁵
- d. Membayar biaya perkara, menurut Pasal 181 ayat (1) H.I.R dijelaskan bahwa pihak yang kalah pada saat beracara diwajibkan untuk membayar atau menanggung biaya perkara tersebut. Dalam hal konsumen yang

⁴Pasal 1267 KUH Perdata.

⁵Pasal 1460 KUH Perdata.

melakukan wanprestasi atau lalai dalam prestasinya tentu ia akan kalah dan bertanggung jawab atas biaya perkaranya.⁶

Dalam hal konsumen tidak mau melakukan prestasinya dalam membayarkan sejumlah uang atas barang yang dibelinya dalam metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), maka tidak mungkin dilakukan pembatalan perjanjian dikarenakan akan merugikan pihak kreditur atau si pelaku usaha tersebut, akan sukar dilakukan pemenuhan perjanjian tersebut. Maka menurut pasal 1267 KUHPer menjelaskan, bagi para pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan dalam perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak yang lain maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih beberapa tuntutan untuk pihak debitur yang lalai dan tuntutan ini bersifat memaksa, antara lain:⁷

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari pasal tersebut sudah dapat diartikan bahwa bagi seorang pelaku usaha tersebut berhak menuntut penggantian biaya atas barang yang dijualnya, melalui pengaturan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶Pasal 181 Ayat (1) H.I.R.

⁷Pasal 1267 KUH Perdata.

pelaku usaha sebagai kreditur dapat memilih akibat hukum yang sesuai dengan yang terjadi.

2. Pelindungan Hukum Bagi Kurir dalam transaksi *E-commerce* dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan hukum antara subjek berjalan secara damai, sesuai, dan adil karena setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melakukan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menunjukkan, aturan tentang hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dibuat sebagai metode atau instrumen untuk mengarahkan hak-hak istimewa dan komitmen atau kewajiban subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban ketika terdapat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika terdapat sarana pengawasan yang berjalan sesuai dengan norma hukum guna menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan.⁸

⁸Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 16-17

Perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan perlakuan tanpa adanya diskriminasi terhadap apapun untuk kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pelaku usaha.⁹

Sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Perpu No.2 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Cipta Kerja adalah untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dan layak tanpa harus membeda-bedakan suku, ras, agama, aliran politik dan jenis kelamin yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari tenaga kerja tersebut, termasuk juga terhadap perlakuan yang sama pada penderita cacat. Sedangkan Pasal 6 juga mengharuskan pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap pekerja/buruh tanpa membeda-bedakan, suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan aliran politik.¹⁰

Pada dasarnya, kesamaan antara kegiatan jual beli konvensional maupun jual beli *online* yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli

⁹Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, SASI 17, no. 3 (2011): 59–69, hlm. 1.

¹⁰Sarah Selfina Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm.87

tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹¹ Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli *online*. Dalam jual beli *online*, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.¹²

Terdapat 3 (tiga) pihak dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu penjual, kurir, dan pembeli. Alur hubungan hukum antara ketiga pihak itu adalah penjual terhadap kurir, lalu kurir terhadap pembeli, serta penjual pembeli. Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung kecacatan barang tersebut menurut Pasal 1474 KUHPerdara,¹³ sedangkan menurut Pasal 468 KUHDagang, kurir atau jasa ekspedisi wajib mengirimkan barang tersebut dengan selamat dan mengganti kerugian jika ia menyerahkan barang yang cacat karena kesalahannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang yang dia serahkan rusak karena kesalahan pada penjual ataupun *force majeure*.¹⁴ Tidak hanya itu, menurut sistem COD, kurir wajib

¹¹Hermawan Lumba and Sumiyati, *Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, no. 8 (2014): 71–86

¹²Mulyani Zulaeha, *Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online*, Lambung Mangkurat Law Journal, no. 2 (2019): 179

¹³Pasal 1474 KUHPerdara

¹⁴Pasal 468 KUHDagang

menyetorkan uang yang diterima dari pembeli saat barang sampai di tangan pembeli. Serta pembeli wajib untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan menurut Pasal 1513 KUHPerdara,¹⁵ sehingga uang tersebut dapat disetorkan oleh kurir ke penjual.¹⁶

.Subekti berpendapat bahwa perjanjian pengiriman tersebut merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu menyanggupi untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya.¹⁷ Perjanjian tersebut bersifat berkala sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap.¹⁸

Berdasarkan perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dari penjual selaku pemberi kuasa dalam melakukan penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.¹⁹ Menurut pasal tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang bertindak atas nama penjual untuk

¹⁵ Pasal 1513 KUHPerdara

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/kresnayasr/60ec200430e98b186c34e3a4/kamu-tidak-mau-bayar-paket-cod-pasal-wanprestasi-mengintaimu>. Diakses pada 29 Januari 2023, Pukul 19.04 WITA.

¹⁷Nedi Pernando, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online*, Journal of Chemical Information and Modeling, no. 1 (2021): 136

¹⁸Hermawan Lumba and Sumiyati, *Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, no. 8 (2014): 75

¹⁹Pasal 1792 KUH Perdata.

menyerahkan barang pesanan pembeli. Selanjutnya, agar efektif dan tepat waktunya penyerahan tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut langsung ke tangan pembeli. Berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, maka kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya.²⁰ Dalam hal ini, menurut Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya.²¹ Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUH Perdata.²² Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri.²³

²⁰Pasal 1800 KUH Perdata.

²¹Pasal 1803 KUH Perdata.

²²Pasal 1801 KUH Perdata.

²³Pasal 1706 KUH Perdata.

Sama halnya seperti jual beli konvensional, di dalam jual beli secara *online* pun penyerahan barang yang dibeli sebagai objek dari jual beli merupakan kewajiban penjual, dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata.²⁴ Kemudian, Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.²⁵ Kesepakatan dalam jual beli *online* ini adalah saat pembeli sudah mengklik “buat pesanan”. Seperti yang telah diuraikan, penjual dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dapat menggunakan bantuan kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) PP 80/2019, dengan tetap memastikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya di nyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) PP 80/2019, diantaranya: keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang. Dalam hal biaya ongkos yang dikenakan untuk pengiriman biasanya ditanggung oleh pembeli digabungkan dengan biaya barang yang dibelinya berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya, menurut Pasal 64 ayat (2) PP 80/2019, penjual tidak dapat membebankan biaya pengiriman kepada pembeli, kecuali berdasarkan kesepakatan antara keduanya.²⁶

²⁴Pasal 1457 KUH Perdata.

²⁵Pasal 1458 KUH Perdata.

²⁶Pasal 63 ayat 1 & 2 PP 80/2019

Sedikit berbeda halnya ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli *online* pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir.²⁷

Selanjutnya, menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang disepakati apabila pembeli belum melakukan pembayaran.²⁸ Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui kurir dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan. Selanjutnya, berpedoman pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam

²⁷Pasal 1385 KUH Perdata.

²⁸Pasal 1478 KUH Perdata.

sistem COD (*Cash On Delivery*) telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada *marketplace* dan penjual.²⁹ Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH Perdata.³⁰ Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.³¹ Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dalam hal kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari perusahaan jasa pengiriman barang.³²

Dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas

²⁹Pasal 1802 KUH Perdata.

³⁰Pasal 1808 KUH Perdata.

³¹Pasal 1813 KUH Perdata.

³²Pasal 1601 huruf a KUH Perdata.

ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir.³³ Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.³⁴ Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) belanja *online* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir.

Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir. Terhadap penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam sistem COD (*Cash On Delivery*), maka pembeli tersebut telah sangat merugikan kurir. Pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar terlebih jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir, karena kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran barang ke alamat-alamat lainnya menjadi terhambat dan lebih lama dikarenakan kurir harus

³³Pasal 1797 KUH Perdata.

³⁴Suriyadi, *Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery*, El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, no. 1 (2021): 35

menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Ketiga, jika pembeli menolak membayar dan kemudian kurir kembali ke gudang dengan keadaan paket telah dibuka bungkusnya, maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran atau bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut. Sebab, kebijakan di beberapa perusahaan pengiriman barang mengharuskan kurir untuk membayar barang COD (*Cash On Delivery*) yang tidak dibayar oleh pembeli. Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran.³⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik selama transaksi berlangsung.³⁶ Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian jual beli, baik konvensional maupun *online*, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan.³⁷ Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian.³⁸ Dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), itikad baik harus dijalankan dengan benar oleh para pihak yang terlibat,

³⁵Ramdan Febrian, *Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim*, VOI, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung-jawab-besar-tapi-perlindungan-hukum-minim>.

³⁶Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, *Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Legalitas12, no. 2 (2018): 94.

³⁸Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

yaitu penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai.³⁹ Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para pihak, maka permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Dalam sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui retur yang terdapat dalam *marketplace* tempatnya membeli barang tadi.

Penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut merupakan tindakan wanprestasi dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan tugasnya, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual. Padahal jika merujuk pada Pasal 1460 KUH Perdata, barang yang dijual tersebut sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka

³⁹Setiawati Gulo, *Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Universitas Jambi, 2021),

⁴⁰Pasal 1460 KUH Perdata.

menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian yang dialami karena telah lalai memenuhi perikatannya dengan penjual.⁴¹

Pasal 1476 KUH Perdata menyatakan bahwa biaya penyerahan ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya penerimaan atau pengambilan barang ditanggung oleh pembeli.⁴² Meskipun begitu, Pasal 1494 KUH Perdata kemudian menjelaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab atas apapun yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, dalam hal ini jika terjadinya ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli.⁴³ Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1708 KUH Perdata bahwa kurir selaku penerima titipan tidak sekali pun bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dititipkannya tersebut, kecuali kerusakan atau ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari kurir.⁴⁴ Kemudian, menurut pasal tersebut juga bahkan kurir tidak perlu bertanggung jawab apabila barang tersebut mengalami kerusakan, bahkan musnah ketika telah berada di tangan pembeli. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata, bahwa dalam hal terjadinya kerusakan atas barang baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas sehingga menyebabkan pembeli menolak untuk membayar, maka penjual adalah pihak yang wajib untuk bertanggung jawab, bukan kurir.⁴⁵

⁴¹Pasal 1243 KUH Perdata.

⁴²Pasal 1476 KUH Perdata.

⁴³Pasal 1494 KUH Perdata.

⁴⁴Pasal 1708 KUH Perdata.

⁴⁵Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata.

Adapun selanjutnya merujuk pada Pasal 1715 KUH Perdata yang kembali menegaskan bahwa penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut se-bagaimana barang tersebut dititipkan kepadanya.⁴⁶ Mengenai kekurangan atau kerusakan barang tersebut bukan merupakan salah penerima titipan, melainkan tanggung jawab penitip barang (penjual). Apabila dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata.⁴⁷ Pasal 1729 KUH Perdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut.⁴⁸

Pembelian secara *online* dengan metode COD (*Cash On Delivery*), konsumen yang melakukan tindakan pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir adalah perbuatan yang mengancam keselamatan kurir sebagai pekerja, sebagaimana tugas kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) berkewajiban mengantarkan pesanan ke alamat pengiriman dan berkewajiban menerima pembayaran atas pesanan tersebut dan juga sedang menjalankan tugasnya yang diberikan pihak perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja.

⁴⁶Pasal 1715 KUH Perdata.

⁴⁷Pasal 1726 KUH Perdata.

⁴⁸Pasal 1729 KUH Perdata.

Sebagaimana dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dengan memfasilitasi penunjang kesehatan dan keselamatan dalam bekerja seperti memberikan jaminan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Dalam transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) kurir yang mengalami tindakan kurang menyenangkan dari konsumen seperti kekerasan, pemukulan, dan pengancaman yang membahayakan keselamatan dari kurir sudah sepatutnya pihak perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada kurir selaku pekerja dari pihak perusahaan ekspedisi pengiriman barang tempatnya bekerja.⁴⁹

Selanjutnya, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, maka menurut Pasal 1803 KUH Perdata, perusahaan bertanggung jawab atas kurir tersebut.⁵⁰ Dalam Pasal 1809 juga kembali ditegaskan bahwa penjual selaku pemberi kuasa dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa, terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut.⁵¹ Selain pasal-pasal yang telah disebutkan, Pasal 29 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menegaskan bahwa penyelenggara pos, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang yang diwakilkan oleh kurir, tidak dapat dituntut jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disebutkan

⁴⁹Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 66 Ayat (2).

⁵⁰Pasal 1803 KUH Perdata.

⁵¹Pasal 1809 KUH Perdata.

oleh penjual ketika hendak mengirim barang tersebut.⁵² Karena kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya (penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang) untuk mewakili suatu urusan yang dalam hal ini adalah pengantaran barang, maka masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUH Perdata.⁵³ Menurut Pasal 1450 KUH Perdata, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.⁵⁴

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menyatakan “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”⁵⁵ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”.⁵⁶ Atas perbuatan tersebut, kurir dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan konsumen yang tidak membayarkan pesannya atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap

⁵²Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 29 ayat (3).

⁵³Pasal 1811 KUH Perdata.

⁵⁴Pasal 1450 KUH Perdata.

⁵⁵Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata

⁵⁶Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018

perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian dalam orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵⁷

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan: “Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”.⁵⁸ Dengan demikian, dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini adalah konsumen karena tidak membayar pesannya.

3. Pelindungan Hukum Bagi Kurir dalam *E-commerce* dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) menurut Fikih Muamalah

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 1365 KUHPerdara

⁵⁸ Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE

⁵⁹ Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal.184

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁶⁰

*“Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.”*⁶¹

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan

⁶⁰<https://rumaysho.com/6917-khiyar-majelis.html>. Diakses pada 22 Desember 2022, Pukul 21.15 WITA.

⁶¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937

kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Kelalaian dalam Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

*“Ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”*⁶²

Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban semua manusia, termasuk kaum pekerja dan buruh. Ajaran yang dapat dilihat dari beberapa hadis jelas memberikan jaminan nyata bahwa kaum pekerja harus bekerja dalam keadaan nyaman, jauh dari ancaman PHK, keterlambatan pemberian gaji, tuntutan pekerjaan diluar kemampuan, dan sebagainya. Dengan demikian, Islam telah memeberikan gambaran betapa pentingnya buruh dan pekerja dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum buruh dan pekerja.

⁶²<https://kumparan.com/lentera-ramadhan/3-ciri-orang-munafik-1tNCcqU4dzn>. Diakses pada 22 Desember 2022, Pukul 21.17.

Di dalam Islam jasa pengiriman disebut juga dengan *Wakalah Bil Ujrah*. Hukum dari *wakalah bil ujrah* adalah boleh dan selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, Islam pun telah memberikan hukum-hukum yang harus di perhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, terutama dalam hal pengupahan telah jelas disebutkan dalam QS. Asy syua'ra 26:183):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.⁶³

Ayat tersebut bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Menurut penulis dari ayat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa janganlah mempersulit saudara sendiri yang mana pada saat COD (Cash on Delivery) barang harus dibayar sesuai ketentuan dengan kurir yang bersangkutan agar bisa diteruskan ke penjual, dan jika barang yang datang tidak sesuai, hubungi penjual dan bersangkutan dan retur sesuai ketentuan. Jika kurir yang disalahkan atas barang tersebut sehingga pembeli tidak mau membayar, itu sama dengan merugikan serta mengurangi hak-hak kurir yang mana tugas kurir hanya mengantarkan barangnya dan menerima pembayaran barang tersebut.

⁶³QS. Asy syua'ra 26:183). <https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html>. Dikses pada 20 Desember 2022, Pukul 19.31 WITA.

Ketentuan *khiyar* pada sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*), yaitu dengan *khiyar ru'yah* namun harus diperjanjikan terlebih dahulu dan jika pembeli sudah *checkout*, maka hak *khiyar* itu hilang jika tidak diperjanjikan sebelum *checkout*. Jika pihak *customer* merasa cocok dengan barang yang diterima maka *customer* akan membayar barang yang telah dikirim, tetapi apabila pihak *customer* merasa tidak cocok maka *customer* tidak akan meneruskan pembayaran. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan kerugian kepada pihak *online shop*, karena akan mengalami kerugian tenaga dan waktu untuk melakukan pengiriman. Tetapi dalam hal jual beli Islam, prinsip keridhaan kedua belah pihak yang paling utama.⁶⁴

⁶⁴Jumarni, *Konsep Khiyar pada Online Shop dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal IAIN Bone, hlm. 109